



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

[dpmptsp.merauke.go.id](http://dpmptsp.merauke.go.id)

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Rekomendasi dari OPD Terkait;
3. Rencana Usaha;
4. Akte Pendirian Perusahaan;
5. Fotocopy KTP;
6. Fotocopy NPWP;
7. Fotocopy Dokumen Kapal;
8. Pas Photo 4 x 6 (2lembar);
9. Meterai 6.000 ( 1 lembar);
10. Wajib Retribusi K3.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Menunggu Proses Pemeriksaan Berkas Persyaratan dan Proses Penetapan SK/Izin
3. Pengambilan Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sejak diterimanya dokumen/berkas secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

[dpmpstp.merauke.go.id](http://dpmpstp.merauke.go.id)

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1000

Biaya/tarif berdasarkan Perda Kabupaten Merauke No. 9 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Kab. Merauke

### Pengaduan Layanan

#### a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Jl. Brawijaya No. 25 Merauke Papua;
3. E-mail : BMD-Merauke@yahoo.co.id; Tlp/Fax :(0971)3336960;
4. Kotak Pengaduan/Saran;
5. Media Surat;
6. Website : merauke.hostingiix.net

#### b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduandengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek administrasi;
2. Cek Lapangan;
3. Koordinasi internal/eksternal;
4. Koodinasi instansi terkait.

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.